



PENETAPAN
Nomor 68/Pdt.P/2023/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan yang di ajukan oleh:

RUGAIYAH BINTI ALI BIN IDRUS, bertempat tinggal di Jl. Hos Cokroaminoto
Rt. 020 Rw. 004 Kelurahan Kademangan, Kecamatan
Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, disebut Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar pihak Pemohon;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 6 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso pada tanggal 9 Oktober 2023 dibawah register Nomor: 68/Pdt.P/2023/PN.Bdw, telah mengajukan Permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Saudara Kandung dari bapak MAHSIN BIN ALI BSA ;
2. Bahwa Saudara Kandung Pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia;
3. Bahwa Saudara Kandung Pemohon yaitu MAHSIN BIN ALI BSA telah meninggal dunia pada tanggal 23 April 2014 di Kabupaten Bondowoso dikarenakan sakit sesuai dengan Surat kematian Nomor : 474.3/1014/430.11.11.6/2023 tertanggal 27 September 2023 ;
4. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian Saudara Kandung Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum MAHSIN BIN ALI BSA belum dibuatkan Akte Kematian ;
5. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum MAHSIN BIN ALI BSA untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akte Kematian tersebut ;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2023/PN Bdw.



6. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Bondowoso.

Berdasarkan alasan-alasan singkat di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso untuk memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan bahwa di Kelurahan Kademangan Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso pada tanggal 23 April 2014 telah meninggal dunia seorang laki - laki bernama MAHSIN BIN ALI BSA karena sakit.
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan tentang kematian Bapak MAHSIN BIN ALI BSA kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan dari Pengadilan Negeri Bondowoso.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang bahwa telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi bermaterai sesuai aslinya Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama Rugaiyah Binti Ali Bin Idrus, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi bermaterai sesuai fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 12.2701.1502530002 atas nama Mahsin Bin Ali BSA, diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi bermaterai sesuai fotokopi Kartu Keluarga atas nama Mahsin Bin Ali BSA, diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi bermaterai sesuai aslinya Surat Kematian Nomor 474.3/1014/430.11.11.6/2023 atas nama Mahsin Bin Ali BSA, diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi bermaterai Surat Pernyataan atas nama Rugaiyah Binti Ali Bin Idrus, diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi bermaterai sesuai aslinya Surat Kuasa tanggal 17 Oktober 2023, diberi tanda bukti P.6;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan saksi-saksi dan telah memberi keterangan sebagaimana dibawah ini:

1. Saksi Murtada, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon sebagai tetangga;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan akte kematian terlambat saudara kandung Pemohon atas nama Mahsin Bin Ali BSA (almarhum);
- Bahwa almarhum anak pertama dari 6 (enam) bersaudara sedangkan anak terakhir;
- Bahwa ayah Pemohon Ali (alm) sedangkan Ibu bernama Ote(alm);
- Bahwa Mahsin meninggal tanggal 23 April 2014, di rumah di Bondowoso karena sakit;
- Bahwa sampai sekarang almarhum belum memiliki Akte Kematian;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan atas seijin isteri dan anak-anak almarhum;
- Bahwa pengurusan Akte Kematian untuk mengurus warisan dari orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon baru sekarang mengurus akta kematian saudara kandung Pemohon tersebut karena kelalaian dari keluarga Pemohon;

2. Saksi Hasan Bin Agil Alhadar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon sebagai tetangga;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan akte kematian terlambat saudara kandung Pemohon atas nama Mahsin Bin Ali BSA (almarhum);
- Bahwa almarhum anak pertama dari 6 (enam) bersaudara sedangkan anak terakhir;
- Bahwa ayah Pemohon Ali (alm) sedangkan Ibu bernama Ote(alm);
- Bahwa Mahsin meninggal tanggal 23 April 2014, di rumah di Bondowoso karena sakit;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2023/PN Bdw.



- Bahwa sampai sekarang almarhum belum memiliki Akte Kematian;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan atas seijin isteri dan anak-anak almarhum;
- Bahwa pengurusan Akte Kematian untuk mengurus warisan dari orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon baru sekarang mengurus akta kematian saudara kandung Pemohon tersebut karena kelalaian dari keluarga Pemohon;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan penetapan Pengadilan tentang keterlambatan pencatatan kematian saudara Pemohon bernama Mahsin Bin Ali B;

Menimbang bahwa untuk membuktikan permohonannya maka Pemohon mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai P.6 dan 2(dua) orang saksi, masing-masing bernama Murtada dan Hasan Bin Agil Alhadar yang telah memberikan keterangan didepan persidangan.

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum sehingga sepatutnya dikabulkan ataukah sebaliknya tidak beralasan sehingga harus ditolak.

Menimbang bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 halaman 45 sampai dengan halaman 47 mengatur jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan permohonan yang dilarang.

Menimbang bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cetakan tahun 2009, ada 11(sebelas) jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yaitu:

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun;
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun;
3. Permohonan pewarganegaraan;
4. Permohonan dispensasi nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;
5. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;
6. Permohonan pembatalan perkawinan;
7. Permohonan pengangkatan anak;
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil;
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit dalam perkara arbitrase;
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia;
11. Permohonan untuk ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;

Sedangkan permohonan yang dilarang adalah:

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda baik benda bergerak ataupun tidak bergerak;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;
3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2023/PN Bdw.



Menimbang bahwa kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 81 ayat (2) dan Pasal 83 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang intinya diatur bahwa setiap kematian dilaporkan kepada Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota) tempat penduduk berdomisili, untuk diterbitkan kutipan akta kematian. Pencatatan/penerbitan kutipan kematian dilaksanakan dengan persyaratan, yaitu surat keterangan kematian dari kepala desa/lurah dan/atau dari dokter/paramedis atau salinan penetapan pengadilan terhadap yang hilang atau tidak diketahui/tidak ditemukan jenazahnya serta fotokopi Kartu Keluarga.

Menimbang bahwa kemudian merujuk pada Poin 2 Surat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/DUKCAPIL tentang Penerbitan Akta Kematian untuk Kematian yang Sudah Lama Terjadi menyatakan pencatatan kematian yang sudah lama terjadi dilaksanakan berdasarkan adanya penetapan Pengadilan.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas maka diketahui pencatatan kematian terlambat telah diatur dan secara administratif dilakukan Negara dimaksudkan agar pencatatan kematian sebagai peristiwa penting kependudukan, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, di kemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta otentik sehingga perlindungan dan pelayanan oleh Negara terkait dengan hak-hak kewarisan dan hak lain yang timbul dari suatu peristiwa kematian dapat terselenggara dengan tertib dan efisien;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui Pemohon mengajukan permohonan akte kematian atas nama Mahsin Bin Ali B(alm) yang mempunyai hubungan hukum saudara kandung dari 6(enam) bersaudara dengan orang tua ayah bernama Ali (alm) dan ibu bernama Ote(alm). Saudara kandung Pemohon bernama Mahsin Bin Ali B(alm) tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 23 April 2014 di rumahnya di Bondowoso karena sakit (bukti P.4) namun sampai saat ini kematian tersebut belum dicatatkan oleh keluarga maupun oleh isteri dan anak-anak almarhum.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan ketentuan hukum yang telah diuraikan diatas maka telah jelas setiap peristiwa penting berupa kematian sepatutnya dilakukan pencatatan, dalam hal ini peristiwa penting yang dimaksud oleh Pemohon adalah kematian saudara Pemohon bernama Mahsin

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2023/PN Bdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Ali B(alm) yang telah lama terjadi pada tanggal 23 April 2014 di Kelurahan Kademangan, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso.

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mendapatkan penetapan Pengadilan tentang pencatatan kematian saudara Pemohon bernama Mahsin Bin Ali B(alm) didasarkan pada bukti-bukti yang cukup diantaranya keterangan saksi-saksi yang dikuatkan dengan bukti berupa Surat Keterangan Desa (P.4), bukti surat pernyataan (P.5), surat kuasa dari isteri dan anak-anak almarhum(P.6) maka terhadap permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan persyaratan permohonan pencatatan kematian yang telah lama terjadi sehingga beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon.

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Hakim akan memerintahkan Pemohon untuk melaporkan peristiwa penting pencatatan kematian orang bernama Mahsin Bin Ali B(alm), kepada Instansi Pelaksana yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon untuk dilakukan pencatatan sesuai ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya maka adalah adil dan cukup beralasan, biaya perkara yang timbul sebagai akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan penetapan ini:

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan di Kelurahan Kademangan, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso pada tanggal 23 April 2014, telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama MAHSIN BIN ALI BSA karena sakit.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan Pengadilan Negeri Bondowoso yang telah berkekuatan hukum paling lambat 30(tiga puluh) hari tentang kematian saudara Pemohon bernama MAHSIN BIN ALI BSA tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso untuk dilakukan pencatatan sesuai ketentuan yang berlaku;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2023/PN Bdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp180.000,-(seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 oleh Ezra Sulaiman, S.H.,M.H sebagai Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dihadiri oleh Heni Supriatin,S.H., sebagai Panitera dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Heni Supriatin,S.H.

Ezra Sulaiman,S.H.,M.H

Perincian biaya :

-	Pendaftaran	: Rp.30.000,00
-	Biaya ATK	: Rp.100.000,00
-	PNBP	: Rp.10.000,-
-	Biaya Sumpah	: Rp.20.000,-
-	Materai Putusan	: Rp.10.000,-
-	<u>Redaksi Putusan</u>	<u>: Rp.10.000,00</u>
Jumlah		: Rp.180.000,00

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2023/PN Bdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)